

BI SULTRA LAYANI PENUKARAN UANG SEBESAR RP33,26 MILIAR SELAMA RAMADHAN 2024



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/457743/bi-sultra-layani-penukaran-uang-sebesar-rp3326-miliar-selama-ramadhan-2024>

Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) melayani penukaran uang rupiah sebesar Rp33,26 miliar selama periode Ramadhan 1445 Hijriah. Kepala KPw BI Sultra Doni Septadijaya saat ditemui di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa layanan penukaran uang rupiah tersebut diselenggarakan dalam kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri atau SERAMBI 2024 dengan tema "Bijak Gunakan Rupiah di Bulan Penuh Berkah".

"Pada kegiatan tersebut Bank Indonesia Sulawesi Tenggara telah menyalurkan 33,26 miliar rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 67,5 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 19,86 miliar," kata Doni. Dia menyebutkan bahwa untuk jumlah penukaran uang di laman BI Pintar juga mengalami peningkatan sebanyak 1.709 orang dibanding dengan tahun 2023 lalu hanya 112 orang yang melakukan penukaran uang rupiah.

"Peningkatan penukaran rupiah menunjukkan peningkatan kebutuhan transaksi masyarakat sejalan pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan BI Pintar menjadi sinyal positif adopsi teknologi digital oleh masyarakat," ujarnya.

Doni menyampaikan bahwa kesuksesan tersebut juga didukung oleh peran 24 mitra perbankan di seluruh wilayah Bumi Anoa yang turut andil dalam penukaran rupiah pada masyarakat, melalui 90 titik penukaran yang tersedia di 17 kabupaten/kota se-Sultra.

"Selain itu, turut dilaksanakan Layanan Penukaran Terpadu bekerjasama dengan Korem 143 Haluoleo sejak 25 Maret sampai dengan 4 April 2024 yang dilaksanakan

bersamaan dengan kegiatan pasar murah dengan tingkat penukaran sebesar Rp4,4 miliar dan pelaksanaan layanan Kas Keliling bagi para pemudik di Pelabuhan Nusantara Kendari dan Pelabuhan Ferry Wawonii pada 26 Maret 2024, dengan tingkat penukaran sebesar Rp500,7 juta," jelas Doni.

Ia menambahkan bahwa selama periode Ramadhan dan Idul Fitri, BI Sultra berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan penukaran uang rupiah. "Tujuan tersebut diimplementasikan melalui kegiatan SERAMBI 2024 dengan tema "Bijak Gunakan Rupiah di Bulan Penuh Berkah", yang telah dilaksanakan pada 13 Maret sampai dengan 5 April 2024," tambah Doni.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/457743/bi-sultra-layani-penukaran-uang-sebesar-rp3326-miliar-selama-ramadhan-2024>, "BI Sultra layani penukaran uang sebesar Rp33,26 miliar selama Ramadhan 2024", tanggal 17 April 2024; dan
2. <https://www.rri.co.id/keuangan/640230/program-serambi-2024-bi-sultra-catatkan-penukaran-uang-rp33-26-miliar>, "Program Serambi 2024, BI Sultra Catatkan Penukaran Uang Rp33,26 miliar", tanggal 17 April 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4), perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya, seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.
2. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023:
 - a. Pasal 16 ayat (1), Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat;
 - b. Pasal 16 ayat (2), Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.
 - c. Pasal 22 ayat (1) huruf a, Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
 - d. Pasal 22 ayat (1) huruf b, Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan

ketentuan penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.